



Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Hasil Tambang Ilegal

Roy Djordy Satingi

Universitas Negeri Gorontalo

jordysatingi09@gmail.com

Fenty Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo

fentypuluhulawa@ung.ac.id

Nuvazria Achir

Universitas Negeri Gorontalo

ulfa@ung.ac.id

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespodensi email : jordysatingi09@gmail.com

Abstract

Illegal mining itself is a mining activity or extracting agricultural products carried out by the community or a business entity or we can call it a company where this activity does not have a business permit and also does not use the principles regarding how to mine in accordance with existing regulations or not. use mining methods properly and correctly. The basic mining laws that apply in Indonesia are stated in the Mining UIUI Number 3 of 2020 concerning amendments to UIUI Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, mining excavation itself consists of several types. Starting from strategic minerals or group a minerals, vital minerals or group c, and finally, group c minerals. In Indonesia itself we can certainly find cases of illegal mining in various regions, that is why enforcement efforts should be carried out as best as possible in order to reduce the growth rate of existing illegal mining which of course is to guarantee or increase state income through existing mining businesses. certainly legal in the eyes of the law.

Keywords: *effectiveness, illegal mining, law enforcement*

Abstrak

Pertambangan ilegal sendiri yaitu sebuah kegiatan penambangan ataupun penggalian hasil bumi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun suatu badan usaha atau bisa kita sebut sebagai perusahaan yang dimana kegiatan ini tidaklah memiliki izin usaha dan juga tidak menggunakan prinsi-prinsip tentang cara menambang sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak menggunakan cara menambang dengan baik dan benar. Dasar hukum pertambangan yang berlaku di Indonesia itu sendiri, tercantum di dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, galian tambang sendiri terdiri dari beberapa macam. Mulai dari bahan galian strategis atau bahan galian golongan a, bahan galian vital atau golongan c, dan yang terakhir yaitu bahan galian golongan c. di Indonesia sendiri kasus tentang pertambangan ilegal itu sendiri tentunya bisa kita temui di berbagai daerah yang ada, itu sebabnya upaya penegakkan patutlah dijalankan sebaik mungkin demi menekan angka pertumbuhan tambang ilegal yang ada yang tentu hal ini demi menjamin ataupun dapat menambah pendapatan negara melalui usaha pertambangan yang pastinya sah di mata hukum.

Kata Kunci : efektivitas, tambang ilegal, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya, baik dari segi sumber daya alam (SDA) maupun keberagamaannya. Kekayaan alam yang melimpah di Indonesia ini digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia namun penguasaannya ada pada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini berarti dalam pengeksploitasian sumber daya alam harus dikelola secara bijak, terencana, berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dengan kekayaan alam yang melimpah hasil alam yang ada di Indonesia ini, tentu saja sektor pertambangan banyak diminati oleh banyak orang. Arti dari usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah. Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan.

Penguasaan negara dalam pengelolaan pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan namun dalam pelaksanaannya, pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tersebut. Sehingga Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak lainnya untuk dapat melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang. Regulasi pertambangan sendiri memberikan wewenang kepada orang atau badan usaha untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang yang dimiliki negara Indonesia.

Usaha pertambangan dalam wujud pelaksanaannya secara teknis tidak dapat dilepaskan dari lembaga/instansi pemerintah lainnya secara lintas sektoral. Hal ini mengandung makna bahwa secara keseluruhan pelaksanaan usaha pertambangan seharusnya selalu melibatkan lembaga/instansi pemerintah secara lintas sektoral untuk keberlangsungan kegiatan tersebut,

khususnya terkait dengan kinerja yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Harapan keterlibatan instansi ini dimaksudkan sebagai realisasi dari diterbitkannya IUP, baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi produksi yang merupakan instrumen dari penegakan hukum pada kawasan pertambangan.

Di Gorontalo sendiri kasus tentang pertambangan ilegal masih kerap terjadi ini tentu saja tak lepas dari kurangnya sikap pemerintah yang sampai sekarang masih di pertanyakan soal sikapnya dalam ikut mengatur dan mengusahakan soal ijin pertambangan yang ada di Gorontalo itu sendiri, tentunya hal ini sangat berdampak soal penegakkan yang akan dilakukan oleh pihak aparat kepolisian yang terkadang dilema dalam menegakkan hukum dikarenakan tambang yang sudah ada menjadi sumber penghidupan masyarakat yang sudah ada puluhan tahun tapi dilain sisi masih saja tidak ada kejelasan hukumnya. Tentu saja ini bisa membuat kebingungan masyarakat yang tentu akan menyisakan pertanyaan di benak kita bersama, kenapa bisa ada tambang yang bertahan lama tanpa ada kejelasan hukum yang pasti maka itu sebabnya penelitian ini ada untuk sedikit menjawab pertanyaan yang ada.

Dengan penjelasan yang sudah peneliti uraikan diatas maka peneliti sendiri tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Tambang Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Gorontalo (Studi Kasus Tambang Bone Bolango)

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, peneltitan terhadap hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sisrematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian ini juga berbasis pada ilmu hukum normative (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang Peran Kepolisian Daerah Gorontalo dalam Pemberantasan Pelanggaran Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Tambang Ilegal Studi Kasus di Wilayah Bone Bolango.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Mengambat Peranan Kepolisian Dalam Menangani Pengangkutan Hasil Tambang Ilegal

Faktor aparat penegak hukum ialah faktor utama sekaligus penentu terhadap keefektifan kegiatan preemtif, preventif maupun represif terhadap tindak kejahatan atau pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, faktor aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Subdit Tipidter Ditreskrimsus harus menunjukkan sifat patuh atas asas hukum yakni asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Hal ini tercermin didalam konsep Presisi yang digagas Kapolri Komjen Sigit Listyo. Presisi yaitu singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan.

Faktor fasilitas maupun sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang lainnya yang juga sangat penting terhadap keberhasilan suatu peranan. Faktor ini mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi yang jelas beserta pembagian tugas-tugasnya, fasilitas ataupun peralatan memadai, dana dan pengelolaan keuangan yang baik. Cacatnya faktor ini tentu sangat berpengaruh pada faktor sebelumnya yaitu faktor penegakkan hukum. Singkatnya, jika faktor sarana dan prasarana tidak memadai maka aparat penegak hukum tidak bisa menjalankan peranannya secara baik.

Faktor kesadaran masyarakat. Dalam hal pencegahan dan pemberantasan illegal minning dan juga tindakan-tindakan pelanggaran lainnya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi, menghambat bahkan juga mendukung peranan suatu instansi dalam mencegah hal-hal yang berbau tindak pidana.

Adapun faktor lainnya, yaitu lemahnya efek jera dari tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para pelaku. Tindakan ini sendiri berasal dari rana penegakkan hukum. Sesuai data yang didapat oleh peneliti, dengan adanya tren kenaikan dan penurunan kasus serta penyelesaian kasus yang kadang tidak bisa mencapai 100% tentu menjadi pertanda bahwasanya tindakan yang selama ini di ambil tentu belum bisa memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang menjadi otaku tama dari tindak pidana ini. Tentu tindakan represif dengan ancaman hukuman yang tegas akan dapat menjadi suatu tindakan preventif agar masyarakat lainnya tidak berani coba-coba melakukan tindakan yang sama.

Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo dalam upayahnya dalam melakukan pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal sendiri, tentu dihadapkan pada

beberapa hambatan. Melalui wawancara singkat dengan Bapak Panit Tipidter DITRESKRIMSU Polda Gorontalo, yaitu Bapak Ipda Mustalim Lasaka, S.H.,M.H. peneliti pun menyimpulkan bahwa hambatan yang didapat lebih banyak dan berpengaruh berasal dari luar (Faktor eksternal). Tetapi tentu tidak bisa kita katakana bahwasanya tak ada factor-faktor lainnya yang berasal dari dalam meskipun tidak terlalu berpengaruh

“Tentu kita tidak bisa mengatasi penambangan illegal secara penuh dikarenakan hal ini merupakan kepentingan perut dan juga kita bicara soal ekonomi penduduk yang berada di daerah sekitar tambang yang sebagian hanya bisa berprofesi sebagai penambang” ucap beliau.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan berkenaan dengan faktor apa saja yang menjadi penghambat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo dalam menjalankan peranannya, peneliti sendiri menemukan diantaranya sebagai berikut :

1. Personil

Adapun temuan yang peneliti dapatkan selama menjalani penelitian. Peneliti sendiri menemukan bahwasanya ada ketidaksesuaian jumlah anggota kepolisian yang berpangkat sebagai penyidik baik dari pihak Polda Gorontalo maupun Polres Bone Bolango belum memenuhi DSPP (Daftar Susunan Personil Polri) tentu pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepolisian masih berjalan baik tapi tentu membutuhkan tambahan personil agar segala upaya dari pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan lebih baik lagi.

Tumpang-tindih jabatan ataupun kewenangan sangatlah berpengaruh langsung pada keberlangsungan tugas-tugas kepolisian. Sehingga hal ini harusnya menjadi perhatian. Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti, memperoleh Rasio antara jumlah personil TIPIDTER DITRESKRIMSUS Polda Gorontalo yang memiliki kewenangan dalam pengawasan daerah Gorontalo yang luas wilayahnya itu sendiri berjumlah +- 12 juta km² maka perbandingan yang diawasi yakni 1 : 1,5 juta km². Artinya 1 personil dari Tipidter akan bertanggung jawab pada perairan seluas 1,5 juta km². Menurut peneliti sendiri, angka yang diperoleh ini sangatlah memberatkan pelaksanaannya apabila dituntut agar dapat mengawasi setiap hari.

Tentu kita sendiri tidak bisa memaksa pihak dari Polda untuk focus saja pada 1 daerah kabupaten dikarenakan Provinsi Gorontalo itu memiliki kabupaten lainnya yang juga mempunyai problemnya masing-masing. Ini pun menjadi alasan utama kenapa sambaing wilayah tidak bisa dilakukan tiap saat di 1 tempat.

Adapun hal lainnya yang berpengaruh ialah kualitas personil itu sendiri. Didalam penegakkan sendiri, tentu kita perlu melihat kualitas dari para personil polisi itu sendiri. Karena tentu pekerjaan yang bagus perlu di tunjang dengan sumber daya manusia yang ada di tubuh Polri itu sendiri. Berdasarkan temuan yang di dapat peneliti temui selain kurangnya penyidik maupun pembantu penyidik, untuk latar belakang pendidikan penyelidikan maupun penyidikan yang tersertifikasi untuk penyidikan ataupun penyelidikan masih dibawah rata-rata atau sekiranya masih berada di garis rata-rata. Menurut penuturan dari salah satu pembantu penyidik yaitu bapak Yusdiyanto Idrus ,S.H.

“Kualitas sumber daya manusia yang ada di tubuh Polri sendiri tentunya masih kurang berkualitas, hal ini tentunya tak lepas dari kurangnya personil yang berlatar belakang kejuruan yang sesuai dengan instansi ini. Yang dikarenakan pendaftaran Polri dibuka dari tingkatan pendidikan SMA yang faktanya masih minim dalam hal pengetahuan maupun keterampilan”

2. Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana maupun prasarana oprasional yang digunakan oleh personil TIPIDTER sendiri tergolong sedikit, baik dari mobil yang hanya berjumlah 1 buah. Adapun dalam mencapai area tambang yang sangat jauh didalam hutan para personil kepolisian biasanya menggunakan jasa ojek motor yang biasanya juga sering digunakan oleh para pelaku penambangan untuk menuju ke lokasi pertambangan tentu hal ini akan sangat merepotkan ketika personil kepolisian melakukan pengawasan dijalanan.

3. Faktor Sulitnya Mengungkap Barang Bukti

Bukti sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu tindakan pelanggaran. Dimana segala sesuatu itu memiliki kekuatan untuk meyakinkan sampai menyangkal terhadap suatu perbuatan hukum. Bukti yang dimaksud disini ialah sampel batuan yang diduga mengandung mineral yang tentu dalam hal pembuktian ini selain memakan waktu dan dana tentu saja butuh tenaga lebih dikarenakan dalam pengecekan kandungan mineral yang ada di dalam batuan hasil tangkapan personil itu akan melalui beerapa proses yang di mulai dari penangkapan, setelah itu di pindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) setelah itu akan dibawah ke LAB milik Mabes Polri yang ada di Makasar ataupun Bogor.

Tentu hal ini akan membuat penanganan kasusnya semakin lama tapi tentu perlu dimaklumi karena memang LAB yang bisa untuk mengecek kandungan mineral dalam batuan itu hanya ada di kedua tempat tersebut, terlebih lagi sekarang pengecekan telah langsung di lakukan Pusat agar sekalian akan dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan ahli

dari Balai Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga saksi ahli dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dikarenakan yang mengeluarkan data soal perizinan ialah BKPM tapi tetap melalui ESDM perihal Minerba.

Tentu dalam usaha yang dikerahkan kepolisian dalam mengumpulkan barang bukti terkadang tidaklah mulus dikarenakan terkadang mendapatkan perlawanan dari para penambang yang berada ditempat kejadian perkara

“Tatkala terjadi 1 kasus yaitu kasusnya dengan terduga pelaku berinisial KMS itu kami saat mengambil barang bukti, kita itu dihadang dengan berbagai macam argument maupun pendapat ada saja bentuk-bentuk perlawanan seperti membakar ban maupun pemalangan jalan”. ujarnya

4. Faktor Masyarakat Maupun Pemerintah Daerah

Faktor penghambat dari sisi eksternal ini mengarah langsung ke masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi UU Minerba dan juga dampak kerusakan ekosistem sekitar yang ditimbulkan oleh praktek penambangan illegal ini tentunya sangat memengaruhi kinerja pihak kepolisian dalam menegakkan peraturan yang ada. Tentu hal demikian tidak bisa kita lepas tangankan, peran pemerintah tentu sangat dibutuhkan disini mengingat tambang yang ada di Suwawa itu sendiri merupakan tambang yang sudah ada cukup lama. Tentunya Peneliti sendiri berharap pemerintah daerah dengan tegas menengahi masalah ini dikarenakan usia tambang yang sering dijadikan sumber kehidupan bagi masyarakat itu belum memiliki status hukum yang pasti.

Tentu kita tidak bisa lupa soal kejadian di tahun 2023 sendiri yang dimana aparat gabungan dari Polda Gorontalo, Polres Kota Gorontalo, maupun Polres Bone Bolango yang di pimpin oleh pak Kapolda langsung untuk melakukan penindakan secara besar-besaran di area Bone Bolango untuk menindaki langsung terkait hasil-hasil pertambangan illegal, tentu hal ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar hal demikian seharusnya tidak akan terjadi jika saja tambang yang ada itu sudah resmi sehingganya tak perlu ada bentrok lagi dengan pihak kepolisian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan kita dapat menarik kesimpulan bahwa Permasalahan serupa hampir terjadi di berbagai daerah yang ada di Gorontalo dengan pokok

permasalahan yang juga mirip semuanya dimana dalam penegakan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian sendiri, pihak polisi sudah melakukan tugas maupun kewenangannya secara baik yang dimana tehnik pendekatan yang dipakai yaitu hati ke hati hal ini tentu sangat berpengaruh dikarenakan masyarakat kita sendiri lah yang sebenarnya masih kurang paham akan adanya peraturan yang berlaku tentu hal ini juga perlu kita pikirkan bersama terkait sumber daya manusia kita yang masih banyak berada di bawah garis rata-rata apalagi kurangnya opsi yang diberikan dari pemangku kekuasaan kepada masyarakat kecil untuk mengalihkan mata pencaharian mereka ke hal lain

Faktor penghambat lainnya yang berupa kurangnya SDM dalam tubuh Polri itu sendiri, begitupun kurangnya dana dalam menunjang sarana dan prasarana dalam melakukan penegakkan adapun masalah lainnya yang dihadapi tentunya adanya kurangnya hal kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, hal ini tentu di buktikan dengan meskipun adanya penindakan sering dilakukan tetap masih ada saja masyarakat melakukan hal yang sama hal ini tentu sebagai penanda bahwa hal yang dilakukan selama ini tidak bisa memberikan efek jera. Akan tetapi yang perlu peneliti tekankan bahwasanya masyarakat juga terjebak akan keadaan yang ada, mereka kebanyakan berada di garis bawah tentu hal ini mereka lakukan untuk keluarga mereka juga dalam tulisan ini pun peneliti berharap semoga ada titik terang akan permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti,&Dhian Indah Astanti. (2016). Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*,
- Fenti Puluhulawa, 2011, *Pengawasan sebagai instrument penegakan hukum pada pengelolaan usaha mineral dan batubara** Penerbit. *Jurnal Dinamika Hukum*
- Jeanne Darc Noviayanti Manik, *Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Lingkungan di Indonesia*, Vol 1, No 1, Tahun 2013
- M. Iqbal Asnawi. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1). 45-60, Doi: org/10.33059/jhsk.v14i1.909.
- Mustalim Lasaka, Panit Tipidter, diwawancarai oleh Roy Djordy Satingi, Mei 2024, Polda Gorontalo.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Yonathan Pongtuluran, *Manajemen Sumber Daya Alam & Lingkungan*, Yogyakarta, CV. Andi

Yusdiyanto Idrus, *Penyidik Pembantu Tipidter*, diwawancarai oleh Roy Djordy Satingi, Mei 2024, Polda Gorontalo.